



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Tim

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

Terdakwa I ;-----

Nama Lengkap : **ELIA VELENTINO MAUNDA alias EVAN** ;-----
Tempat Lahir : **Sentani** ;-----
Umur/ Tgl lahir : **19 Tahun/24 Januari 2000** ;-----
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;-----
Kebangsaan : **Indonesia** ;-----
Tempat Tinggal : **Asrama Brimob Yon B Timika** ;-----
Agama : **Kristen Protestan** ;-----
Pekerjaan : **Tidak Ada** ;-----

Terdakwa II ;-----

Nama Lengkap : **BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER** ;-----
Tempat Lahir : **Jayapura** ;-----
Umur/ Tgl lahir : **27 Tahun/19 Juli 1992** ;-----
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;-----
Kebangsaan : **Indonesia** ;-----
Tempat Tinggal : **Asrama Brimob Yon B Timika** ;-----
Agama : **Kristen Protestan** ;-----
Pekerjaan : **Tidak Ada** ;-----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

Terdakwa I. ELIA VELENTINO MAUNDA alias EVAN ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;-----
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;-----

Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;---
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;-----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;-----
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;-----
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;-----
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;-----
- Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----
- Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca penetapan Hakim Tunggal tentang penetapan hari sidang ;----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah memperhatikan keterangan para Terdakwa, para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

-

1. Menyatakan Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan di Lapas Klas II/b Timika ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario berwarna hitam PA 6171 MZ nomor rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922 ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dengan nomor polisi PA 4008 MI ;-----Dikembalikan kepada yang berhak ;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Bahwa **Terdakwa I ELIA VALENTINO MAUNDA bersama-sama dengan Terdakwa II BRIAN PIERRE DACOSTA Alias PIER**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menuju parkir sepeda motor Kantor Pemda Kabupaten Mimika untuk berniat mengambil sepeda motor orang lain, pada saat situasi sepi Terdakwa II menghentikan sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarainya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memastikan bahwa sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tersebut tidak dalam kondisi terkunci, selanjutnya Terdakwa I mendorong hingga ke jalan raya, setelah tiba di jalan raya Terdakwa I naik ke jok sepeda motor Vario tersebut kemudian didorong oleh Terdakwa II dari belakang menggunakan Sepeda Motor Supra X hingga ke Mile 32 melalui jalan samping Distrik Kuala Kencana pada saat sampai di jembatan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melepas plat nomor polisi sepeda motor Vario tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk tidak diketahui pemiliknya, setelah plat nomor dilepas kembali Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor Vario tersebut menuju arah Mile 32 namun sebelum tiba di Markas Kavaleri motor Vario tersebut disimpan di Kantin oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga tanggal 24 Juli 2019, setelah itu lanjut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke pangkalan Taxi putih Mile 32 dengan tujuan membongkar kap dan kunci motor Honda Vario tersebut agar bisa hidup. Setelah mesin motor Vario tersebut hidup selanjutnya motor tersebut diparkirkan di barak bujang Asrama Brimob Yon B Timika, selanjutnya Terdakwa I menggunakan sepeda motor Vario tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 pukul 19.00 WIT, kemudian Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 27 Juli 2019 ;-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, mengakibatkan Bidang Aset BPKAD Kabupaten Mimika mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dari BPKAD Kabupaten Mimika sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut maupun seizin dari Saksi ELIZABETH KIRIHIO selaku pemegang sepeda motor Honda Vario tersebut ;-----

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. ELISABETH

KIRIHIO ;-----

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;-----
- Benar saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) sepeda motor yang dilakukan oleh para Terdakwa ;-----
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wit diparkiran motor Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika SP III Distrik Kuala Kencana ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh para Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi PA 6171 MZ, Nomor Rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922 milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa para Terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa sehari-hari saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. ROBI WUKA Alias ROBI ;-----

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;-----
- Benar saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) sepeda motor yang dilakukan oleh para Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wit diparkiran motor Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika SP III Distrik Kuala Kencana ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh para Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi PA 6171 MZ, Nomor Rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922 milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa para Terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Pukul 13.30 Wit bertempat di areal Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi PA 6171 MZ, Nomor Rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922, milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika ;-----
- Bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut peran dari Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN adalah sebagai orang yang mendorong dan membawa pergi sepeda motor tersebut dari areal parkir, sementara peran dari Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER adalah sebagai orang yang memantau keadaan dan juga ikut mendorong sepeda motor tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dibawa keluar oleh Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN

;------

- Bahwa Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER kemudian merubah tampilan dari sepeda motor tersebut dengan cara melepaskan kaca spion, kap/body motor dan plat nomornya ;-----
- Bahwa Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER nekat untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER ;-----
- Bahwa Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;-----
- Bahwa Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Pukul 13.30 Wit bertempat di areal Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi PA 6171 MZ, Nomor Rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922, milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika ;-----
- Bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut peran dari Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN adalah sebagai orang yang mendorong dan membawa pergi sepeda motor tersebut dari areal parkir, sementara peran dari Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER adalah sebagai orang yang memantau keadaan dan juga ikut mendorong sepeda motor tersebut setelah berhasil dibawa keluar oleh Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER kemudian merubah tampilan dari sepeda motor tersebut dengan cara melepaskan kaca spion, kap/body motor dan plat nomornya ;-----
- Bahwa Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER nekat untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER ;-----
- Bahwa Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;-----
- Bahwa Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor vario berwarna hitam PA 6171 MZ nomor rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dengan nomor polisi PA 4008 MI, yang mana bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, ditinjau dari hubungannya antara yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Pukul 13.30 Wit bertempat di areal Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi PA 6171 MZ, Nomor Rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922, milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika ;-----

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No. 175/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan aksi pencurian tersebut peran dari Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN adalah sebagai orang yang mendorong dan membawa pergi sepeda motor tersebut dari arael parkiran, sementara peran dari Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER adalah sebagai orang yang memantau keadaan dan juga ikut mendorong sepeda motor tersebut setelah berhasil dibawa keluar oleh Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa kemudian merubah tampilan dari sepeda motor tersebut dengan cara melepaskan kaca spion, kap/body motor dan plat nomornya ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa nekat untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dipergunakan oleh sendiri oleh para Terdakwa ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan Penuntut Umum, maka semua perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang
siapa ;-----
2. Mengambil
barang ;----- sesuatu
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang
lain ;-----
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan
hak ;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara
bersekutu ;-----

Ad. 1. Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa ***"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)"***, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur “**barang siapa**” telah terbukti ;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang ;-----

Menimbang, bahwa mengambil menurut hukum yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau apabila berupa hak adalah memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut sesuai peruntukannya. Sedangkan barang atau sesuatu adalah harta benda/kekayaan atau hak yang mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu bagi pemiliknya atau sekurang-kurangnya bernilai Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Pukul 13.30 Wit bertempat di areal Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi PA 6171 MZ, Nomor Rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922, milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mengambil sesuatu barang**” telah terbukti ;---

Ad. 3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah milik orang lain atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik si pengambil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No. 175/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi PA 6171 MZ, Nomor Rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922, yang mana barang tersebut bukanlah milik para Terdakwa melainkan milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “**Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**” telah terbukti ;-----

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pengambil bermaksud ingin menguasai atau ingin bertindak sebagai orang yang menguasai barang dan atau hak tersebut sebagaimana pemiliknya yang sah. Sedangkan secara melawan hak artinya tanpa memperoleh ijin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pengakuan para Terdakwa, menunjukkan bahwa para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi PA 6171 MZ, Nomor Rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922 milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika untuk para Terdakwa miliki ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ada persetujuan dari pemiliknya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “**Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian akan adanya suatu perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama sehingga terlihat jelas peran dari masing-masing pelaku tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Pukul 13.30 Wit bertempat di areal Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi PA 6171 MZ, Nomor Rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922, milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Mimika, yang mana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran dari Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN adalah sebagai orang yang mendorong dan membawa pergi sepeda motor tersebut dari areal parkir, sementara peran dari Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER adalah sebagai orang yang memantau keadaan dan juga ikut mendorong sepeda motor tersebut setelah berhasil dibawa keluar oleh Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**” telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para Terdakwa dikarenakan hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus didalam penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Hakim, para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatannya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-4 KUHP, maka para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang mana lamanya pidana penjara tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, para Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu pula dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa, agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No. 175/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada apa yang dikemukakan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' KUHP, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal lain yang memberatkan maupun meringankan para Terdakwa, yaitu :-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para Terdakwa membuat korban menderita kerugian materi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diatas, maka Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil, bijaksana dan sesuai dengan kesalahan para Terdakwa ;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ELIA VALENTINO MAUNDA alias EVAN dan Terdakwa II. BRIAN PIERRE DACOSTA alias PIER oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No. 175/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor vario berwarna hitam PA 6171 MZ nomor rangka MH1JV118GK418824, Nomor mesin JFV1E-1426922 ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dengan nomor polisi PA 4008 MI ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Kamis**, tanggal **9 Januari 2020** oleh kami **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **VENI SARA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **HABIBIE ANWAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan para Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti

H a k i m

VENI SARA, SH.

F. Y. BABTHISTA, SH.